



**PUTUSAN**

Nomor 1118/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Abdul Rahman  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/21 Juni 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun II Marindal II Desa Marindal II Kec.Patumbak  
Kab.Deli Serdang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhammad Abdul Rahman ditangkap pada tanggal 15 April 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa Muhammad Abdul Rahman ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1118/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1118/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1118/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi Korban Guruh Arianto", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ABDUL RAHMAN, Pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 Sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Setia Budi (simpang Sei Serayu) Kel.tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi korban Guruh Arianto bersama dengan saksi Reni Vita (Kekasih Muhammad Abdul Rahman) Pergi ke tempat hiburan malam NEW ZONE di Jalan Kol.Sugiono Kec.Medan Maimun, Kemudian Sekira Pukul 05.00 Wib saksi korban dan saksi Reni Vita Keluar dari tempat tersebut untuk pulang dengan mengendarai sepeda Motor milik saksi korban, namun saat di perjalanan  $\pm$  200 M dari tempat hiburan malam NEW ZONE, tiba-tiba dari arah belakang saksi korban, terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya langsung menghadang saksi korban sambil berkata "Ini dia... ini dia (terdakwa sambil bertelepon)

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1118/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhenti..berhenti..”, selanjutnya saksi korban langsung memberhentikan sepeda Motor miliknya, kemudian saksi korban langsung menurunkan saksi Reni Vita di pinggir jalan, Setelah itu saksi Reni Vita langsung pergi meninggalkan saksi korban, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya mengejar saksi korban sambil berteriak “Maling-maling..” sehingga antara saksi korban dan terdakwa terjadi kejar-kejaran lalu pada saat di Jalan Setia Budi tepatnya di simpang Sei Serayu Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal terdakwa menabrak saksi korban yang sedang mengendarai sepeda Motor dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa kendarai, Setelah ditabrak saksi korban terjatuh ke kanan dan saat saksi korban terjatuh terdakwa tersebut langsung Menggilas tangan kanan saksi korban menggunakan Sepeda Motornya (Roda depan) Sebanyak 1 (satu) Kali dan kemudian Menggilas Kaki kanan-kiri saksi korban Menggunakan Sepeda motornya (Roda depan) Sebanyak 1(satu) Kali, setelah itu saksi korban berdiri, terdakwa memukul kepala bagian Wajah saksi korban menggunakan Helm yang di pegangnya dengan menggunakan tangan kanan Sebanyak 3 (tiga) Kali (saat memukuli Kepala bagian wajah saksi korban, terdakwa sambil berteriak maling..maling, sehingga mengundang warga sekitar), Selanjutnya terdakwa memukul Kepala saksi korban bagian kening Sebelah kiri menggunakan Botol Minuman keras dengan menggunakan Tangan kanan sebanyak 1 (satu) Kali (sambil berteriak maling..maling) yang mana pada saat itu teriakannya mengundang banyak warga sehingga saksi korban berusaha untuk lari ke Indomaret terdekat untuk Berlindung, yang mana pada saat itu saksi korban berusaha untuk membela diri dengan mengatakan terdakwa adalah Begal namun terdakwa menuduh saksi korban melakukan pencurian Handphone Milik saksi Reni Vita, sehingga warga bertanya kepada terdakwa mana bukti bahwa saksi korban telah melakukan pencurian namun terdakwa tersebut tidak dapat membuktikannya kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek sunggal guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 17.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada di Jalan Sei Besitang (kost Hijau) Kel Sei Sikambang D Kec Medan Petisah Kota Medan, tiba-tiba datang saksi Nuzul H Tarigan dan saksi Dimitri H.S Munthe yang merupakan anggota polisi polsek Sunggal dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Guruh Arianto, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Medan Sunggal guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1118/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Visum-Et Repertum No : 100/VER/RSUBK/III/2023 tanggal 22 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Umum Bina Kasih yaitu dr. Delfi Diantika, telah melakukan pemeriksaan terhadap Guruh Arianto, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia empat puluh dua tahun datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, pada pemeriksaan terdapat bagian luka lecet kemerahan dibagian kening kanan, luka lecet kemerahan di lengan tangan bawah diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Guruh Arianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi semuanya benar;
- Bahwa Saksi adalah sebagai korban atas tindak pidana penganiayaan yang Saksi alami;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 05.15 Wib di Jalan Setia Budi (simpang Sei Serayu) Kel.Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah berawal Terdakwa menabrak Saksi yang sedang menggunakan sepeda motor dari arah belakang, setelah ditabrak Saksi terjatuh kekanan dan saat Saksi terjatuh Terdakwa langsung menggilas tangan kanan Saksi menggunakan sepeda motornya (roda depan) sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian menggilas kaki kanak-kiri Saksi menggunakan sepeda motornya (roda depan) sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi berdiri dan saat Saksi berdiri Terdakwa memukul kepala bagian wajah Saksi menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena Terdakwa cemburu kepada saksi sebab saksi dan kekasihnya Terdakwa pergi ketempat hiburan bersama-sama;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1118/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka dikenings sebelah kanan dengan alis mata sebelah kanan, bengkak di kening sebelah kiri, bengkak ditangan kanan, luka jari manis dan jari tengah tangan kanan, dan kaki kanan saksi bengkak disebabkan terkilir;
- Bahwa adapun alat yang dipergunakan Terdakwa untuk menghantam saksi adalah dengan menggunakan botol minuman keras dan helm;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Reni Vita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi semuanya benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa saat ini sehubungan dengan laporan atas tindak pidana penganiayaan yang Saksi Guruh Arianto (korban) alami;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Muhammad Abdul Rahman, dimana Terdakwa Muhammad Abdul Rahman adalah yang merupakan pacar Saksi dan Saksi kenal dengan korban Guruh Arianto dari Terdakwa yang merupakan temannya dan Saksi kenal dengan Guruh Arianto (korban) baru ± 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 05.15 Wib di Jalan Setia Budi (simpang Sei Serayu) Kel.Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban adalah berawal Terdakwa menabrak Saksi korban (Guruh Arianto) yang sedang menggunakan sepeda motor dari arah belakang, setelah ditabrak Saksi korban terjatuh kekanan dan saat Saksi korban terjatuh Terdakwa langsung menggilas tangan kanan Saksi korban menggunakan sepeda motornya (roda depan) sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian menggilas kaki kanan-kiri Saksi korban menggunakan sepeda motornya (roda depan) sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi korban berdiri dan saat Saksi korban berdiri Terdakwa memukul kepala bagian wajah Saksi korban menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban karena Terdakwa cemburu kepada Saksi korban, karena Saksi ada diajak pergi ketempat hiburan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1118/Pid.B/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami luka dikening sebelah kanan dengan alis mata sebelah kanan, bengkok dikening sebelah kiri, bengkok ditangan kanan, luka dijari manis dan jari tengah tangan kanan, dan kaki kanan Saksi korban bengkok disebabkan terkilir;
- Bahwa adapun alat yang dipergunakan Terdakwa untuk menghantam Saksi korban adalah dengan menggunakan botol minuman keras dan helm;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. Abd Rahim Aditya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi semuanya benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa saat ini sehubungan dengan laporan atas tindak pidana penganiayaan yang Saksi Guruh Arianto (korban) alami;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Muhammad Abdul Rahman, tetapi Saksi kenal dengan Saksi korban, yang mana Saksi korban adalah rekan kerja Saksi dan Saksi sudah mengenalnya selama  $\pm$  7 (tujuh) bulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 05.15 Wib di Jalan Setia Budi (simpang Sei Serayu) Kel.Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban adalah berawal Terdakwa menabrak Saksi korban (Guruh Arianto) yang sedang menggunakan sepeda motor dari arah belakang, setelah ditabrak Saksi korban terjatuh kekanan dan saat Saksi korban terjatuh Terdakwa langsung menggilas tangan kanan Saksi korban menggunakan sepeda motornya (roda depan) sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian menggilas kaki kanan-kiri Saksi korban menggunakan sepeda motornya (roda depan) sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi korban berdiri dan saat Saksi korban berdiri Terdakwa memukul kepala bagian wajah Saksi korban menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban karena Terdakwa cemburu kepada Saksi korban, karena Saksi korban mengajak Saksi Reni Vita (kekasih Terdakwa) ketempat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1118/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hiburan malam. Tetapi Saksi tidak tahu apakah Saksi korban ada memiliki permasalahan yang lain dengan Saksi korban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami luka dikening sebelah kanan dengan alis mata sebelah kanan, bengkak dikening sebelah kiri, bengkak ditangan kanan, luka dijari manis dan jari tengah tangan kanan, dan kaki kanan Saksi korban bengkak disebabkan terkilir;
- Bahwa adapun alat yang dipergunakan Terdakwa untuk menghantam Saksi korban adalah dengan menggunakan botol minuman keras dan helm;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 05.15 Wib di Jalan Setia Budi (simpang Sei Serayu) Kel.Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal;
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Guruh Arianto, yang mana Saksi korban tersebut membawa kekasih Terdakwa pergi ketempat hiburan malam;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengejar Saksi korban ketempat hiburan malam, saat mengejar Saksi korban Terdakwa berteriak maling...maling, selanjutnya warga disekitar tersebut mendengar teriakan Terdakwa dan membantu Terdakwa mengejar korban, saat di Jalan Setia Budi (Simpang Sei Serayu) Kel.Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal tepatnya di Simpang Jalan warga membantu Terdakwa mengejar korban, lalu Terdakwa menabrak (menyenggol) sepeda motor yang digunakan korban lalu korban terjatuh kearah kanan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi korban yang terjatuh dan saat itu Terdakwa menabrakkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan kebadan korban bagian belakang (pinggang belakang) menggunakan roda depan. Kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan saat itu Terdakwa ditelpon oleh kekasih Terdakwa (Reni Vita) dan Terdakwa ada mengatakan kepada kekasih

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1118/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (Reni Vita) "Si Guruh udah ku pukuli, mati dia aku buat" lalu Terdakwa mematikan telpon tersebut dan Terdakwa langsung memukul dan meninju korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa disini Terdakwa jelaskan bahwa korban tidak ada melakukan pencurian atas barang milik kekasih Terdakwa melainkan Terdakwa berteriak maling...maling... agak korban berhenti dari kejaran Terdakwa dan juga agar supaya ada yang membantu Terdakwa untuk melakukan pengejaran terhadap korban;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban adalah dengan menggunakan botol minuman keras dan 1 (satu) buah helm berwarna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, yaitu berupa hasil Visum Et Repertum No : 100/VER/RSUBK/III/2023, Rumah Sakit Umum Bina Kasih tanggal 22 Maret 2023 yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr.Delfi Diantika selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bina Kasih Jalan Jend.TB Simatupang No.148 Sunggal-Medan.

Hasil Pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
- Pada Pemeriksaan ditemukan :
  - a. Luka lecet kemerahan dibagian kening kanan P : 1,5 cm L : 1 cm.
  - b. Luka lecet kemerahan di lengan tangan kanan bawah P : 0,5 cm L : 0,1 cm.
- Pada korban sudah dianjurkan terapi, korban tidak bersedia.
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 Sekira Pukul 04.00 Wib Terdakwa datang Ke tempat Hiburan malam yang bernama NEW ZONE yang beralamat di Jalan Kol.Sugiono Kec.Medan Maimun, dimana tujuan Terdakwa datang kesana untuk Menjumpai saksi Korban dan Kekasih Terdakwa yang bernama saksi Reni Vita yang mana saksi korban dan saksi Reni Vita sedang berada di tempat Hiburan malam tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1118/Pid.B/2023/PN Mdn





- Bahwa selanjutnya Sekira Pukul 05.00 Wib saksi Korban, saksi Reni Vita dan Kawan-kawannya keluar dari dalam Tempat Hiburan tersebut dan saat itu Terdakwa melihat saksi Korban Berboncengan dengan saksi Reni Vita, Melihat hal tersebut Terdakwa langsung memanggil saksi Reni Vita dan berkata kepadanya “turun-turun...” Namun saksi Korban tetap Mengendarai Sepeda Motor yang saksi korban dan saksi Reni Vita Gunakan, Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengejar saksi korban dan saksi, ± 200 M dari tempat hiburan malam Terdakwa berhasil mengejar saksi korban dan saksi dan memalang sepeda Motor yang digunakan saksi Korban dan saat itu terdakwa sambil berkata kepadanya “Berhenti...berhenti...”;
- Bahwa kemudian saksi Korban memberhentikan kendaraannya dan selanjutnya saksi Reni Vita turun dari atas sepeda motornya, dan setelah itu saksi korban langsung melarikan diri, Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengejarnya saat Mengejar saksi Korban terdakwa berteriak “Maling..Maling...,” Selanjutnya warga yang mendengar Teriakan Terdakwa tersebut membantu Terdakwa mengejar saksi Korban, saat di Jalan Setia Budi (simpang Sei Serayu) Kel.tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal Tepatnya di simpang jalan;
- Bahwa dimana warga yang membantu Terdakwa mengejar saksi korban menabrak (menyenggol) Sepeda Motor yang di Gunakan saksi Korban terjatuh kearah kanan, Saat itu jarak terdakwa Melihat saksi Korban terjatuh ± 15 Meter di depan terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung Mendatangi saksi Korban yang terjatuh dan saat itu Terdakwa menabrakkan sepeda Motor yang terdakwa gunakan Keadan saksi Korban bagian belakang (Pinggang belakang) Menggunakan Roda Depan saat itu Kecepatan Sepeda motor yang terdakwa gunakan ± 20 Km/jam dan saat itu Terdakwa sambil mengerem sepeda Motor yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan saat itu terdakwa di telepon oleh saksi Reni Vita dan saat itu terdakwa berkata kepadanya “siguruh udah kupukuli , mati dia ku buat” Kemudian Terdakwa mematikan teleponnya tersebut dan selanjutnya terdakwa langsung Memukul atau Meninju saksi Korban Sebanyak 3 (tiga) kali Kearah Badan saksi Korban dan saat itu terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa, saat memukuli atau meninju saksi Korban terdakwa sambil berteriak Maling...Maling... (saat



itu ada warga yang membantu saya untuk memukul atau meninju saksi Korban tersebut);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil Helm yang Terdakwa gunakan sebelumnya dan kemudian Terdakwa menggunakan Helm tersebut untuk Memukul Kepala saksi Korban Sebanyak 1 (satu) Kali dan kemudian ada warga kembali membantu Terdakwa dengan cara memukul kepala saksi Korban menggunakan Botol Minuman keras Sebanyak 1 (satu) Kali dan saat itu botol tersebut pecah setelah itu saksi korban Langsung melarikan diri kedalam Indomaret untuk Berlindung;
- Bahwa kemudian Warga Menanyakan kepada Terdakwa apa yang di Curi saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa menuduh saksi Korban telah melakukan pencurian Handphone Milik pacar Terdakwa, Setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 17.00 wib, pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Sei Besitang (kost Hijau) Kel Sei Sikambing D Kec Medan Petisah Kota Medan, tiba-tiba datang saksi Nuzul H Tarigan dan saksi Dimitri H.S Munthe yang merupakan anggota polisi polsek Sunggal dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Guruh Arianto, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Medan Sunggal guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 100/VER/RSUBK/III/2023, Rumah Sakit Umum Bina Kasih tanggal 22 Maret 2023 yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr.Delfi Diantika selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bina Kasih Jalan Jend.TB Simatupang No.148 Sunggal-Medan.

Hasil Pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
- Pada Pemeriksaan ditemukan :
  - a. Luka lecet kemerahan dibagian kening kanan P : 1,5 cm L : 1 cm.
  - b. Luka lecet kemerahan di lengan tangan kanan bawah P : 0,5 cm L : 0,1 cm.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1118/Pid.B/2023/PN Mdn



- Pada korban sudah dianjurkan terapi, korban tidak bersedia.
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*Dengan sengaja*" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan, yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian, yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan, yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan tersebut di atas, maka secara yuridis frasa kata dengan sengaja harus ditujukan terhadap tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa atau dengan kata lain bahwa secara yuridis harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dalam casus in concreto adalah dilakukan secara dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan berlatarbelakang pada bentuk pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis terhadap unsur dengan sengaja akan dipertimbangkan bersamaan dengan unsur berikutnya in casu melakukan penganiayaan dalam perkara ini;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan sesuai maksud ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP berdasarkan Yurisprudensi tetap MARI antara lain adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain (Pasal 351 Ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi Guruh Arianto, Saksi Reni Vita dan Saksi Abd Rahim Aditya yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa, dimana pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 05.15 Wib di Jalan Setia Budi (simpang Sei Serayu) Kel.Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal, dalam perbuatannya Terdakwa telah memukulkan dengan sebuah botol minuman keras dan 1 (satu) buah helm;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 05.15 Wib di Jalan Setia Budi (simpang Sei Serayu) Kel.Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal, yang pada saat itu Terdakwa sedang Terdakwa mengejar Saksi korban ketempat hiburan malam, saat mengejar Saksi korban Terdakwa berteriak maling...maling, selanjutnya warga disekitar tersebut mendengar teriakan Terdakwa dan membantu Terdakwa mengejar korban, saat di Jalan Setia Budi (Simpang Sei Serayu) Kel.Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal tepatnya di Simpang Jalan warga membantu Terdakwa mengejar korban, lalu Terdakwa menabrak (menyenggol) sepeda motor yang digunakan korban lalu korban terjatuh kearah kanan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi korban yang terjatuh dan saat itu Terdakwa menabrakkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan kebadan korban bagian belakang (pinggang belakang) menggunakan roda

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1118/Pid.B/2023/PN Mdn*



depan. Kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan saat itu Terdakwa ditelpon oleh kekasih Terdakwa (Reni Vita) dan Terdakwa ada mengatakan kepada kekasih Terdakwa (Reni Vita) "Si Guruh udah ku pukuli, mati dia aku buat" lalu Terdakwa mematikan telpon tersebut dan Terdakwa langsung memukul dan meninju korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas selanjutnya bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 100/VER/RSUBK/III/2023 RSU Bina Kasih tanggal 22 Maret 2023 in casu terdapatnya Luka lecet kemerahan dibagian kening kanan P : 1,5 cm L : 1 cm dan Luka lecet kemerahan di lengan tangan kanan bawah P : 0,5 cm L : 0,1 cm;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait unsur dengan sengaja dalam materi perbuatan Terdakwa, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa secara sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sebelumnya Saksi korban Guruh Arianto mengajak Reni Vita yang merupakan kekasih dari Terdakwa Muhammad Abdul Rahman untuk pergi ketempat hiburan malam, kemudian Terdakwa datang mengejar korban sambil berteriak maling...maling dan warga mendengar dan mendatangi menghampiri kami, lalu dimana warga yang membantu Terdakwa mengejar saksi korban menabrak (menyenggol) Sepeda Motor yang di Gunakan saksi Korban terjatuh kearah kanan, Saat itu jarak terdakwa Melihat saksi Korban terjatuh  $\pm$  15 Meter di depan terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung Mendatangi saksi Korban yang terjatuh dan saat itu Terdakwa menabrakkan sepeda Motor yang terdakwa gunakan Kebadan saksi Korban bagian belakang (Pinggang belakang) Menggunakan Roda Depan saat itu Kecepatan Sepeda motor yang terdakwa gunakan  $\pm$  20 Km/jam dan saat itu Terdakwa sambil mengerem sepeda Motor yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa dengan berlatar belakang pada peristiwa yang mendahului materi perbuatan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis bahwa bentuk penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi korban Guruh Arianto telah dilakukan dengan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa dipandang telah menyadari sepenuhnya akibat yang ditimbulkannya jika Terdakwa memukul dengan menggunakan botol minuman keras dan 1 (satu) buah helm berwarna putih;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1118/Pid.B/2023/PN Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan dalam materi perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Guruh Arianto mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1118/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abdul Rahman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel, S.H., M.H., Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Kharya Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Immanuel, S.H., M.H.**

**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**

**Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Resmiati Tarigan, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1118/Pid.B/2023/PN Mdn